

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.2343/BNSP/XI/2023
TENTANG
PENETAPAN MODUL PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI
DAN RCC ASESOR KOMPETENSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelatihan asesor kompetensi dan RCC asesor kompetensi dalam membentuk asesor kompetensi, maka perlu adanya Modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan RCC Asesor Kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan RCC Asesor Kompetensi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/11/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;

5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 10/BNSP.303/XI/2013 tentang Pedoman Persyaratan Umum Asesor, Master Asesor dan Lead Asesor Kompetensi;

MEMUTUSKAN

- Metetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG MODUL PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI DAN RCC ASESOR KOMPETENSI.
- KESATU : Menerapkan Modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan RCC Asesor Kompetensi Versi 2023, dapat diakses pada link :
<https://bit.ly/4624GdG>
- KEDUA : Pengembangan Format Instrumen Asesmen mengacu pada Format Instrumen Asesmen yang teridentifikasi pada Modul sebagaimana yang tersebut pada klausul 1, yang selanjutnya disebut MUK Versi 2023;
- KETIGA : Ketentuan tindak lanjut penerapan Modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan RCC Asesor Kompetensi sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 November 2023

Ketua,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 2343 BNSP/XI/2023
TENTANG
MODUL PELATIHAN ASESOR
KOMPETENSI DAN RCC ASESOR
KOMPETENSI TAHUN 2023

Lampiran ketentuan tindaklanjut Penerapan Modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan RCC Asesor Kompetensi Versi 2023, sebagai berikut :

1. Modul Pelatihan Asesor Kompetensi Versi 2020 dapat digunakan dalam Pelatihan Dan RCC Askom maksimal pada 10 November 2023 (Tanggal Mulai pelatihan dan RCC);
2. Master Asesor Kompetensi (MA) dan Calon Master Asesor kompetensi (CMA) yang dapat ditugaskan BNSP pada Pelatihan Asesor Kompetensi dan RCC Asesor Kompetensi mulai 10 November 2023 adalah yang sudah dinyatakan lulus program peningkatan kompetensi penggunaan Modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan RCC Asesor Kompetensi Versi 2023 (upgrading) 2023;
3. Bagi MA dan CMA yang belum dinyatakan lulus program peningkatan kompetensi dapat difasilitasi 1 kali oleh PMAI dengan ketentuan narasumber ditugaskan oleh BNSP. PMAI wajib melaporkan rencana pelaksanaan program tersebut kepada BNSP;
4. PMAI dapat melaksanakan program pemeliharaan kompetensi kepada para MA dan CMA sebagai program internal PMAI;
5. LSP wajib sudah menggunakan MUK yang mengacu ke modul Versi 2023 paling lambat November 2024;
6. LSP wajib melakukan program peningkatan kompetensi asesor kompetensi MUK Versi 2023;
7. Program peningkatan kompetensi asesor kompetensi MUK Versi 2023 dilaksanakan oleh IASPRO dan/ atau LSP;
8. Pelaksanaan program sebagaimana yang dimaksud pada klausul 6 oleh IASPRO dapat dilakukan mandiri tanpa persetujuan oleh BNSP dengan ketentuan instruktur adalah MA dan CMA yang telah dinyatakan lulus program

- peningkatan kompetensi MUK Versi 2023. IASPRO wajib berkoordinasi dengan Sekretariat BNSP untuk rencana penugasan MA dan CMA dan melaporkan pelaksanaan program setiap akhir bulan (format terlampir);
9. Pelaksanaan program sebagaimana yang dimaksud pada klausul 6 oleh LSP dapat dilakukan mandiri tanpa persetujuan dari BNSP dengan ketentuan LSP harus sudah mempunyai minimal 2 asesor kompetensi atau 10 persen asesor kompetensi apabila jumlah asesor kompetensi LSP di atas 16 asesor kompetensi telah lulus program peningkatan kompetensi MUK Versi 2023 yang dilaksanakan oleh IASPRO. LSP wajib melaporkan pelaksanaan program tersebut ke BNSP (format terlampir);
 10. LSP yang mempunyai MA yang telah lulus program peningkatan kompetensi penggunaan Modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan RCC Asesor Kompetensi Versi 2023 dapat melaksanakan program sebagaimana yang dimaksud pada klausul 6 secara mandiri. LSP wajib melaporkan pelaksanaan program tersebut ke BNSP;
 11. Instruktur yang bertugas wajib memberikan validasi terhadap hasil tugas peserta program yang telah sesuai sebagai syarat kelulusan program;
 12. IASPRO atau LSP pelaksana program sebagaimana yang dimaksud klausul 6 dapat menerbitkan sertifikat kelulusan program peningkatan kompetensi asesor kompetensi MUK Versi 2023, sertifikat ditandatangani oleh Kepala Lembaga pelaksana program dan instruktur yang bertugas;
 13. Asesor kompetensi yang telah mengikuti RCC setelah tanggal 10 November 2023 tidak diwajibkan mengikuti program peningkatan kompetensi asesor kompetensi MUK Versi 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2023
Ketua,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 2343 BNSP/XI/2023
TENTANG
MODUL PELATIHAN ASESOR
KOMPETENSI DAN RCC ASESOR
KOMPETENSI TAHUN 2023

Laporan Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Asesor Kompetensi MUK
Versi 2023 :

Pelaksana :
Tanggal Pelaksanaan :
Angkatan Ke- :
Instruktur :

No	Nama Asesor	No MET	LSP*	No HP
1				
2				
3				
dst				

*Jika pelaksana adalah LSP, tidak perlu diisi

Keterangan:

Lampiran ini dikirim dengan diberi surat pengantar laporan dari pelaksana.